



**LARANGAN MEROKOK BAGI KARYAWAN, PASIEN/  
KELUARGA DAN PENGUNJUNG DI LINGKUNGAN RUMAH  
SAKIT**

<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	No. Dokumen : 01 -SPO-RSUD/12/1/2019	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1
	<b><u>Tanggal Terbit :</u></b> 04 januari 2019	Ditetapkan Oleh : <b>Direktur RSUD dr. M.Zein Painan</b>  <b>Dr. H. SUTARMAN, MM</b> NIP. 19690709 200112 1 001	
<b>Pengertian</b>	Adalah melarang merokok bagi karyawan pasien/keluarga dan pengunjung dilingkungan rumah sakit.		
<b>Tujuan</b>	Untuk menghindari dampak negatif dari rokok pada pasien/keluarga, pengunjung dan karyawan rumah sakit.		
<b>Kebijakan</b>	SK Direktur No.800/ .12/RSUD-SK/I/2019 tentang rumah sakit sebagai kawasan bebas rokok.		
<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kasubag umum memasang spanduk/ pengumuman rumah sakit sebagai "<b>KAWASAN BEBAS ROKOK</b>".</li><li>2. Karyawan mengingatkan bila ada karyawan lain, pasien/keluarga, pengunjung yang kedapatan merokok dilingkungan rumah sakit untuk mematikan rokok.</li><li>3. Pasien/keluarga dan pengunjung bila tidak mengindahkan karyawan tersebut mengingatkan boleh merokok tapi harus diluar lingkungan rumah sakit.</li><li>4. Karyawan yang tetap merokok dilingkungan rumah sakit, maka kasubag umum dan kepegawaian dapat memberikan teguran secara lisan, tertulis atau bila perlu untuk tidak bekerja dilingkungan rumah sakit.</li></ol>		
<b>Unit Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kasubag umum dan kepegawaian,</li><li>• Karyawan rumah sakit,</li><li>• Pasien/keluarga dan pengunjung.</li></ul>		